

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Ekonomi Syariah secara elektronik (*e-court*) antara:

PT. SENTRA TATACAHAYA PERSADA, suatu Perseroan Terbatas, berkantor di Jalan RTM No. 91 Kelapa Dua, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.14 tanggal 04 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 29 Oktober 2001 No.C-11796.HT.01.01.TH.2001, akta pendirian tersebut telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Perubahan No.18 tanggal 04 April 2008 yang dibuat dihadapan Jonifa, S.H., Notaris di Cilegon dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-29145.AH.01.02.Tahun 2008, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Waluyo selaku Komisaris, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan RTM No. 91, Kelapa Dua, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutara, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum S.T.R. & Partners, berkantor di Gedung Wisma Mampang Lt.2, Jl. Mampang Prapatan Raya No.1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 39/XI/797/Pdt.G/2024/PA.Bgr. tanggal 28 November

2024, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: sutarashmh@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk., (d/h PT. Bank Negara Indonesia Syariah), beralamat di Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili kuasanya Bambang Sulistiono, selaku Head Litigation (Non Pidana) pada Legal Group PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Lia Suci Rachmawati, selaku Litigation (Non Pidana) pada Legal Group PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Meidana Pascadinianti, selaku Litigation (Non Pidana) pada Legal Group PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Andri Garnadi H., selaku Litigation (Non Pidana) pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Syafira Citra Delina, selaku Litigation (Non Pidana) pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Rahmi Ramdhani, selaku Officer pada Legal Group PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Sani Sarifudin, selaku Legal Litigation & Advice Manager pada Retail Collection, Restrukturing dan Recovery Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dan kawan-kawan, tanggal 30 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 17/VIII/797/Pdt.G/2024/PA.Bgr. tanggal 08 Agustus 2024, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: bsi.litigasi.nonpid1@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR, beralamat di Jl. Veteran No. 45, Panagaran, Kecamatan Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Bimo Aryo, S.H. (Kepala KPKNL Bogor), Dwi Rini Suprihatin, Ak., M.Ak. (Kepala Seksi Hukum dan

Informasi KPKNL Bogor), Siti Fatma Nurhayati, S.H., (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor), Retno Mardisiwi, S.E., (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor), Egi Indra Wilantika (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor), Arief Febiyanto (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor) dan Andika Putra Bharata (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-80/MK.6/WKN.08/2024 tanggal 24 Juli 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor I/VIII/797/Pdt.G/2024/PA.Bgr. tanggal 01 Agustus 2024, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: hi.kpknlbogor@gmail.com. semula sebagai

Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 28 November 2024 sebagaimana tercantum dalam

Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 4 Desember 2024 Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama kelas 1A Bogor Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 14 November 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki lagi kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat senilai Rp743.102.333,00 (*tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) terkait Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : BGS/2011/0036/Mk dan Nomor : BGS/2011/0037/Mk tertanggal 26 September 2011 dan kreditnya dinyatakan lunas.
4. Menyatakan Tergugat harus mengembalikan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan H Aman No. 91 (dalam sertifikat tercantum Cislak Pasar Rt.01 Rw.01) Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.04633/Tugu an Ir. Bambang Waluyo kepada Penggugat, atau mengganti dengan sejumlah uang sebesar Rp1.367.500.000,00 (*satu*

milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sekaligus tunai dan seketika.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material dan Immaterial kepada Penggugat sebesar Rp140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*) sekaligus lunas dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana Surat Keterangan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya;

1. Menolak permohonan Banding yang Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama kelas 1A Bogor Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 14 November 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas memori banding tersebut, Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa Berkas Banding (inzage) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 9 Desember 2024, namun Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas

banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 24 Desember 2024 Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas Banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court masing-masing pada tanggal 9 Desember 2024, namun Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 24 Desember 2024, Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-Court, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 14 Januari 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA. Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pembanding dalam perkara a quo pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam berperkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Sutara, S.H, M.H., Sulistyowati,S.H., Muhammad Adam, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum S.T.R & Partners, berkantor di Gedung Wisma Mampang Lt.2, Jl. Mampang Prapatan Raya No.1 Jakarta Selatan, para advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga

secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam berperkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Bambang Sulistiono, selaku Head Litigation (Non Pidana) pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Lia Suci Rachmawati, selaku Litigation (Non Pidana) pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Meidana Pascadinianti, selaku Litigation (Non Pidana) pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Andri Garnadi H., selaku Litigation (Non Pidana) pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Syafira Citra Delina, selaku Litigation (Non Pidana) pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Rahmi Ramdhani, selaku Officer pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Sani Sarifudin, selaku Legal Litigation & Advice Manager pada Retail Collection, Restrukturisasi dan Recovery Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dan kawan-kawan, para advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding dalam berperkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Bimo Aryo, S.H. (Kepala KPKNL Bogor), Dwi Rini Suprihatin, Ak., M.Ak. (Kepala Seksi Hukum dan

Informasi KPKNL Bogor), Siti Fatma Nurhayati, S.H., (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor), Retno Mardisiwi, S.E., (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor), Egi Indra Wilantika (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor), Arief Febiyanto (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor) dan Andika Putra Bharata (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor), para advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dihadiri Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding secara elektronik, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2024, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, di Jawa Dan Madura Jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi,

namun upaya mediasi tersebut gagal atau tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 14 November 2024 Masehi, dan mengabulkan seluruh permohonan banding Pembanding, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding memohon supaya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 14 November 2024 Masehi, sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 14 November 2024 Masehi, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, memori serta kontra memori, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi tentang Pembanding tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*);
- Bahwa PT Sentra Tatacahaya Persada *in casu* Pembanding adalah sebuah perseroan terbatas yang terikat pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai “UU Perseroan Terbatas”).
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan “*Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan*” dan Pasal 108 ayat (1) berbunyi “*Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi*”;
- Bahwa Bambang Waluyo adalah Komisaris dan bukan Direksi, oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili serta bertindak untuk atas nama PT Sentra Tatacahaya Persada untuk beracara di Pengadilan (*persona standi in judicio*);
- Bahwa Pembanding mengakui Bambang Waluyo adalah Komisaris dan bukan Direksi, karena sejak Direksi nya yang bernama Herry Purwantoro meninggal dunia dan sejak saat itu pada perseroan belum dilakukan RUPS atau pun perubahan Akta karena kondisinya dalam keadaan berhenti operasional (bangkrut) dan tidak ada satu orang pun mau diangkat menjadi Direksi/Direktur menggantikan almarhum Herry Purwantoro, maka sejak itu perseroan dijalankan oleh Sdr. Bambang Waluyo selaku Komisaris PT. Sentra Tatacahaya Persada, termasuk mengurus penyelesaian hutang perseroan kepada Terbanding;
- Bahwa komisaris dapat mewakili perseroan *in cassu* memberikan kuasa kepada pihak lain sebagaimana kedudukannya/kapasitas direksi adalah bersifat sementara, karena sesuai Pasal 11 ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari **harus** diadakan rapat pemegang saham untuk mengisi kekosongan tersebut dan sampai saat ini PT. Sentra Tatacahaya Persada belum dilakukan RUPS ataupun perubahan Akta untuk

melakukan penggantian atau mengisi kekosongan direksi PT. Sentra Tatacahaya Persada tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Bambang Waluyo sebagai komisaris pada PT Sentra Tatacahaya Persada tidak punya legal standing mewakili Perusahaan sebagai Pembanding untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding telah cukup beralasan maka eksepsi Terbanding harus dikabulkan, sehingga gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding dikabulkan maka gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, putusan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, maka Penggugat asal harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, dimana biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah;
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. serta Dra. Hj. ST. Masyhadiah D., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs.H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj.ST. Masyhadiah D., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dr.H. Ma'sum Umar, S.H.,M.H.